

# PENGAKUAN TERDAKWA SEBAGAI ALASAN PERINGANAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN

Fasya Millatina Ediani, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, e-mail: [fasyaamillatina@gmail.com](mailto:fasyaamillatina@gmail.com)  
Mulyadi, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, e-mail: [mulyadi@upnvj.ac.id](mailto:mulyadi@upnvj.ac.id)

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i08.p21>

## ABSTRAK

Penelitian ini ditujukan untuk mengkaji konsep pengakuan terdakwa diimplementasikan dalam tindak pidana pembunuhan menggunakan konsep *Plea Bargaining System* yang digunakan di Amerika Serikat dengan Jalur Khusus yang dirumuskan melalui Pasal 199 RKUHAP dalam upaya mewujudkan prinsip peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka. Pendekatan yang digunakan yakni pendekatan komparatif dan konseptual dengan data yang bersumber dari data primer seperti Undang-Undang dan data sekunder yang berasal dari buku teks, jurnal, dan artikel. *Plea Bargaining* atau Jalur Khusus dipandang dapat menyelesaikan permasalahan penumpukan perkara, namun dalam pelaksanaannya tidak luput dari adanya cela yakni paksaan berupa tekanan diberikan selama bernegosiasi terutama ketika melibatkan tindak pidana pembunuhan sehingga perlu berbagai pertimbangan dalam proses perumusannya.

**Kata Kunci:** Pengakuan Terdakwa, *Plea Bargaining System*, Jalur Khusus, Tindak Pidana Pembunuhan

## ABSTRACT

*This research aims to examine the concept of the defendant's confession implemented in the crime of murder using the concept of the Plea Bargaining System used in the United States with Jalur Khusus formulated through Article 199 of the Criminal Procedure Code (RKUHAP) in an effort to realize the principles of simple, fast and low cost justice. The method used in this research uses normative juridical research methods by examining library materials or secondary data only. The approach used is a comparative and conceptual approach with data sourced from primary data such as laws and secondary data derived from textbooks, journals, and articles. Plea Bargaining or Jalur Khusus is seen as being able to solve the problem of accumulation of cases, but in its implementation it doesn't escape the existence of blemishes, namely coercion in the form of pressure exerted during negotiations, especially when involving the crime of murder so that various considerations are needed in the formulation process.*

**Key Words:** Defendant's Confession, *Plea Bargaining System*, Jalur khusus, Crime of Murder.

## 1. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Salah satu pondasi penting dalam mewujudkan kehidupan manusia yang adil dan sejahtera adalah hukum. Eksistensi hukum memberikan batasan kepada manusia untuk tidak berperilaku menyimpang, anarkis, atau sewenang-wenang. Keberadaan hukum pun menjadi sebuah pilar dalam suatu negara untuk melindungi

masyarakatnya. Suatu negara akan berdiri dengan kokoh apabila didasarkan pada prinsip hukum. Indonesia menegaskan pandangan tersebut melalui Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa "Indonesia adalah negara hukum."

Hukum ada untuk mencegah konflik kepentingan dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh sebab itu, hukum haruslah bersifat dinamis, bukan statis, agar dapat mengikuti perubahan masyarakat.<sup>1</sup> Seiring dengan berkembangnya masyarakat, begitu pula dengan kejahatan yang mana merupakan perwujudan dari konflik kepentingan yang muncul dalam masyarakat.

Sebuah persoalan yang harus menjadi perhatian ialah perkara pembunuhan yang ada di Indonesia. Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh POLRI, terdapat lebih dari 3.000 orang menjadi korban pembunuhan selama empat tahun terakhir. Motif-motif yang melatarbelakanginya pun cukup beragam seperti perampokan, asmara, dan lainnya. Data menunjukkan bahwa jumlah korban pembunuhan dari tahun 2019 hingga 2022 mencapai 3.335 orang. Mayoritas korban adalah pria. Selama empat tahun terakhir, kepolisian menangani total 3.347 kasus pembunuhan. Pada tahun 2021, tercatat jumlah tindak pembunuhan paling tinggi dengan 1.076 kasus. Pada saat itu, Indonesia sedang menghadapi status pandemi Covid-19. Kemudian, terjadi penurunan kasus pada tahun 2022 menjadi 843 kasus.<sup>2</sup>

Data-data tersebut menunjukkan bahwa banyaknya kasus pembunuhan yang terjadi di Indonesia. Tentunya hal tersebut menjadikan banyaknya perkara pembunuhan yang masuk ke Pengadilan. Selama persidangan, para terdakwa pembunuhan sering kali mengelak dan tidak jujur. Hal ini tentu saja menghambat penyelesaian kasus tersebut, yang mengakibatkan persidangan berlangsung lama. Peradilan itu sendiri seharusnya mempunyai prinsip "sederhana, cepat, dan biaya ringan" yang mana prinsip tersebut tercantum dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.<sup>3</sup>

Sebagai upaya agar terwujudnya prinsip peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan tersebut, maka terdapat beberapa sistem yang diterapkan. Adapun sistem-sistem tersebut yaitu *whistleblower* dan *justice collaborator* sebagaimana dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang "Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu." Namun, belum ada sebuah pengaturan yang secara tepat mengatur mekanisme pelaksanaan kedua sistem tersebut.<sup>4</sup> Oleh sebab itu, maka peradilan pidana yang efisien dan efektif masih belum dapat terwujud.

Sebagai upaya dalam menjawab permasalahan tersebut, maka dirumuskanlah konsep Jalur Khusus melalui Pasal 199 RKUHAP. Konsep dari Jalur Khusus dalam

---

<sup>1</sup> Abdul Manan, *Aspek-aspek Pengubah Hukum* (Prenada Media, 2018): 2.

<sup>2</sup> Pusiknas Bareskrim Polri, "Lebih dari 3.000 orang tewas dalam 4 tahun," diakses 29 Agustus 2023,  
[https://pusiknas.polri.go.id/detail\\_artikel/lebih\\_3.000\\_orang\\_tewas\\_dibunuh\\_dalam\\_4\\_tahun](https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/lebih_3.000_orang_tewas_dibunuh_dalam_4_tahun)

<sup>3</sup> Chinty Meilany Nurrahma, "Plea Bargaining System Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Narkotika" (Doctoral Dissertation, 2020).

<sup>4</sup> Ruchoyah Ruchoyah, "Urgensi Plea Bargaining System Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia: Studi Perbandingan Plea Bargaining System Di Amerika Serikat," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 27, no. 2 (1 Mei 2020): 390,  
<https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss2.art9>.

RKUHP ini memiliki kemiripan dengan *Plea Bargaining*, yang mana sama-sama menggunakan pengakuan bersalah terdakwa terhadap tindak pidana yang diperbuat olehnya. Tawar menawar atau *Plea Bargaining* ini umumnya diaplikasikan pada sistem peradilan di negara-negara dengan konstitusi yang berlandaskan pada *Common Law*, contohnya Amerika Serikat. Dikutip dari *Black's Law Dictionary*, *Plea Bargaining* didefinisikan sebagai "perjanjian yang dibuat melalui negosiasi antara jaksa dengan pengacara terdakwa." Dalam kesepakatan ini, terdakwa setuju untuk mengakui kesalahannya atas satu atau lebih tuduhan sebagai bagian dari kesepakatan untuk mendapatkan hukuman yang lebih ringan atau penghapusan beberapa tuduhan lainnya.<sup>5</sup>

Dalam kajian terdahulu, yaitu penelitian Kukuh Dwi Kurniawan, dkk membahas bahwa *Plea Bargaining* berpotensi untuk diaplikasikan dalam system peradilan di Indonesia, meskipun terdapat beberapa kelemahan dalam implementasinya. Namun, ini bisa menjadi pendekatan praktis untuk meminimalkan jumlah kasus yang membebani pengadilan dan juga memberikan putusan yang lebih sesuai bagi masyarakat melalui penyelesaian kasus pidana. Selain itu, penyesuaian sistem dan subsistem dalam usulan perubahan KUHP dan KUHP dapat membantu menciptakan perlindungan dan kesejahteraan masyarakat.<sup>6</sup>

Adapun dalam penelitian Ni Putu Tya Suindrayani membahas mengenai aplikasi sistem *Plea Bargaining* terhadap tindak pidana Narkotika. Penerapan konsep *plea bargaining* dalam penanganan kasus tindak pidana narkotika di Indonesia dikaitkan dengan berbagai pertimbangan, termasuk alasan filosofis, yuridis, sosiologis, dan politik hukum. Tujuan mendasar dari gagasan ini adalah untuk membuat prosedur hukum menjadi lebih tepat dan efektif, mengurangi beban kasus yang dihadapi oleh para penegak hukum, serta membantu meminimalisir serta mengatasi masalah peredaran dan distribusi narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS).<sup>7</sup>

Amerika Serikat sendiri memiliki sistem hukum ganda, sehingga terdapat sistem peradilan pidana terpisah untuk yurisdiksi federal dan negara bagian. Dalam sistem peradilan pidana di Amerika, mayoritas kasus hukum ditangani dan diproses pada tingkat negara bagian, di mana pengadilan yang berwenang berlokasi di kota atau kabupaten masing-masing. Pemerintah federal menjalankan yurisdiksi atas masalah pidana ketika negara bagian tidak memiliki yurisdiksi, termasuk area yang secara khusus disediakan untuk pemerintah federal oleh Konstitusi AS.<sup>8</sup>

Hampir 98% kasus yang ditangani di tingkat federal dan 94% di tingkat negara bagian menggunakan pendekatan tawar-menawar pengakuan bersalah dalam

---

<sup>5</sup> Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, ed. oleh Bryan A. Garner, 8th Edition (West Publishing Company, 2004): 3657.

<sup>6</sup> Kukuh Dwi Kurniawan, Dwi Ratna Indri Hapsari, dan Izza Enggar Prasetya, "Pemberlakuan *Plea Bargaining* System Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Untuk Tujuan Menyelesaikan Konflik," *Jurnal Jurisprudence* 10, no. 2 (23 Maret 2021): 183-99, <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v10i2.12949>.

<sup>7</sup> Ni Putu dan Tya Suindrayani, "Aplikasi Konsep *Plea Bargaining*: Perspektif Perkara Narkotika," *Jurnal Kertha Patrika* 44, no. 3 (2022): 2022, <https://doi.org/10.24843/KP.2022.v44.i03.p.04>.

<sup>8</sup> "Federal Crimes & Legal Jurisdiction," JUSTIA, diakses 17 September 2023, <https://www.justia.com/criminal/offenses/other-crimes/federal-crimes/>.

penyelesaian perkaranya.<sup>9</sup> Konsep dari *Plea Bargaining* ini dianggap dapat mengatasi *backlog* terhadap perkara pidana.<sup>10</sup> Oleh karena itu, tawar-menawar pengakuan bersalah dianggap sebagai cara yang memungkinkan untuk mengurangi penumpukan kasus di Indonesia, sebagai bagian dari upaya untuk membangun sistem hukum yang lebih berlandaskan pada keefektifan dan keefisienan.

### 1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan *Plea Bargaining* di Amerika Serikat dengan Jalur Khusus di Indonesia terhadap tindak pidana pembunuhan?
2. Bagaimana konsep ideal pengakuan terdakwa sebagai alasan keringanan pidana terhadap tindak pidana pembunuhan?

### 1.3. Tujuan Penulisan

1. Untuk menganalisis pengaturan *Plea Bargaining* terhadap tindak pidana pembunuhan di Amerika Serikat dengan Jalur Khusus di Indonesia
2. Untuk mengidentifikasi konsep ideal pengakuan terdakwa sebagai alasan keringanan pidana terhadap tindak pidana pembunuhan.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan bentuk penelitian yuridis normatif, atau juga dikenal sebagai metodologi penelitian hukum normatif, apabila mengacu pada judul dan permasalahan yang akan dibahas. Pendekatan penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka atau data sekunder.<sup>11</sup> Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan komparatif (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan mencakup data sekunder dan data primer. Data primer meliputi Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang No. 1 Tahun 2023, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP), *United States Code*, dan *The Federal Rules of Criminal Procedure*. Sedangkan data sekunder terdiri dari buku teks, jurnal, artikel, hasil penelitian, serta data tersier seperti kamus dan situs web. Proses pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*).

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Pengaturan *Plea Bargaining* di Amerika Serikat dan Jalur Khusus di Indonesia terhadap Tindak Pidana Pembunuhan

Dalam menjalankan hukumnya, Amerika Serikat beriblat pada sebuah system hukum yakni *Common Law (Anglo-Saxon)*. Negara-negara dengan konstitusi yang berlandaskan pada sistem hukum *Common Law* menerapkan *Adversary System*, yang mensyaratkan proses tawar menawar antara terdakwa, jaksa penuntut, dan penasihat

---

<sup>9</sup> Lucian E. Dervan, "Bagained Justice: The History and Psychology of Plea Bargaining and the Trial Penalty," *Federal Sentencing Reporter* 31 (4-5) (2019): 239-47, <https://doi.org/https://doi.org/10.1525/fsr.2019.31.4-5.239>.

<sup>10</sup> Lukman Hakim, "Plea Bargaining as a Solution for Criminal Case Backlog in Indonesia," *International Journal of Psychosocial Rehabilitation* 24, no. 5 (31 Maret 2020): 281-91, <https://doi.org/10.37200/ijpr/v24i5/pr201692>.

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).

hukumnya.<sup>12</sup> *Adversary System* adalah salah satu sistem yang cukup menonjol dalam peradilan pidana di negara-negara *Common Law*. Pada dasarnya sistem ini dilakukan atas kesediaan terdakwa untuk mengakui kesalahannya, kemudian negosiasi dilakukan dengan jaksa penuntut umum untuk menentukan hukuman sesuai dengan keinginan dan kesepakatan terdakwa atau penasihat hukumnya. Adapun tujuan dari negosiasi ini ialah untuk efisiensi dan mempersingkat proses penyelesaian suatu perkara pidana.

*Adversary System* pada praktiknya mengenal sebuah istilah *Plea Bargaining*. Amerika Serikat menerapkan *Plea Bargaining* sebagai salah satu prosedur penyelesaian perkara dalam hukum acaranya. *Plea Bargaining* merupakan negosiasi antara terdakwa atau penasihat hukumnya dengan jaksa penuntut umum, yang nantinya akan menghasilkan berbagai kesepakatan potensial mulai dari pengalihan dakwaan hukuman penjara menjadi penahanan, diversifikasi, hingga pembatalan dakwaan.<sup>13</sup> Apabila melihat pada praktiknya, terdapat beberapa bentuk yang digunakan dalam proses tawar-menawar atau negosiasi ini. Pertama adalah *Charge Bargaining*, yang mana merupakan negosiasi terhadap pasal yang didakwakan. Biasanya, penuntut umum akan memberikan keringanan terhadap pidana yang didakwakan.<sup>14</sup> Kedua, terdapat *Fact Bargaining*, di mana jaksa penuntut umum dalam proses negosiasi akan menguraikan fakta-fakta yang dapat mengurangi beban bagi terdakwa.<sup>15</sup> Yang ketiga adalah *Sentencing Bargaining*, di mana terjadi negosiasi terkait hukuman yang akan diberikan kepada terdakwa. Negosiasi ini umumnya mencapai kesepakatan dengan penjatuhan hukuman yang lebih ringan dari jaksa penuntut umum.<sup>16</sup>

Menurut hukum di Amerika, *The Federal Rules of Criminal Procedure*, khususnya dalam *Rule 11* mengatur tentang *Plea bargaining*. Proses tawar-menawar pengakuan bersalah ini umumnya terjadi pada tahap pra-persidangan, yang secara spesifik dilakukan selama *preliminary hearing* dan *arraignment*. Apabila seseorang yang dituduh mengakui bahwa dirinya bersalah atau *nolo contendere* atas suatu tindak pidana, maka penjatuhan hukuman tanpa melalui *trial* adalah tahap berikutnya dalam prosedur ini. Dengan demikian, perkara tersebut akan segera diputus oleh hakim.<sup>17</sup> Pernyataan *nolo contendere* pada dasarnya memiliki arti yang mirip dengan pengakuan bersalah (*guilty*), tetapi terdakwa tidak diharuskan untuk secara resmi mengakui kesalahannya di depan pengadilan. Selanjutnya, jika tertuduh tersebut mengajukan pembelaan tidak bersalah

---

<sup>12</sup> Puspita Nirmala, "Adversary System in Common Law Countries and Possibility for Implementation in Indonesian Court," *Amsir Law Journal* 2, no. 1 (25 September 2020): 13, <https://doi.org/10.36746/alj.v2i1.28>.

<sup>13</sup> Andrea Kupfer Schneider dan Cynthia Alkon, "Bargaining in the dark: The need for transparency and data in plea bargaining," *New Criminal Law Review* (University of California Press, 1 September 2019), <https://doi.org/10.1525/nclr.2019.22.4.434>.

<sup>14</sup> Rifi Hermawati, "STUDI PERBANDINGAN HUKUM 'PLEA BARGAINING SYSTEM' DI AMERIKA SERIKAT DENGAN 'JALUR KHUSUS' DI INDONESIA LAW COMPARATIVE STUDY OF 'PLEA BARGAINING SYSTEM' IN THE UNITED STATES WITH 'SPECIAL LANE' IN INDONESIA," *Jurnal Hukum Lex Generalis*, vol. 4, 2023, <https://jhlrg.rewangrencang.com/>.

<sup>15</sup> Ibid.

<sup>16</sup> Ibid.

<sup>17</sup> "FEDERAL RULES OF CRIMINAL PROCEDURE Printed for the use of THE COMMITTEE ON THE JUDICIARY HOUSE OF REPRESENTATIVES" (WASHINGTON, 2020).

atau *not guilty*, maka proses terhadap perkara tersebut akan dilanjutkan dan disidangkan di depan juri.<sup>18</sup>

Penerapan *Plea Bargaining* di Amerika Serikat pada prinsipnya bisa digunakan dalam penanganan berbagai jenis perkara pidana. Hampir setiap perkara pidana diselesaikan dengan tawar-menawar terhadap pengakuan bersalah (*Plea Bargaining*) dan bahkan seringkali dikatakan bahwa Peradilan Pidana Amerika akan runtuh jika *Plea Bargaining* dihilangkan.<sup>19</sup> Begitupula dengan tindak pidana pembunuhan, biasanya akan ada semacam tawaran untuk pengakuan bersalah. Walaupun beberapa kasus pembunuhan mungkin tidak memenuhi syarat untuk dilakukannya *Plea Bargaining*, namun kesepakatan *plea* tetap dapat dicapai. Terutama apabila bukti-bukti yang ada bersifat ambigu.

Adapun pengaturan terhadap tindak pidana pembunuhan di Amerika Serikat diatur dalam *U.S. Code, Title 18, Part I, Chapter 51, Section 1111*. Berdasarkan peraturan tersebut, pembunuhan terbagi menjadi dua yaitu *First-degree murder* dan *Second-degree murder*. *First-degree murder* adalah pembunuhan berat yang direncanakan dan dilakukan dengan cara yang kejam terhadap satu orang atau lebih, dalam keadaan khusus. Keadaan khusus tersebut termasuk disertai dengan pelanggaran lain seperti, penculikan, pembajakan, perampokan, pengkhianatan, spionase, sabotase, pelecehan seksual, pelecehan terhadap anak, atau melibatkan penyiksaan yang kejam, dilakukan dengan rencana terlebih dahulu secara melawan hukum dan dengan niat jahat untuk mengakibatkan kematian orang lain.<sup>20</sup> Hukuman yang dijatuhkan untuk kategori pembunuhan ini ialah pidana mati atau penjara seumur hidup.<sup>21</sup>

Sedangkan *Second-degree murder* merupakan pembunuhan yang dilakukan tanpa adanya keadaan khusus sebagaimana seperti yang termasuk dalam *First-degree murder*. Pembunuhan ini dianggap sedikit lebih ringan daripada pembunuhan tingkat pertama. Hukuman yang dijatuhkan ialah pidana penjara selama beberapa tahun atau seumur hidup.<sup>22</sup> Meskipun *Plea Bargaining* memberikan ruang bagi terdakwa untuk bernegosiasi demi mendapatkan keringanan hukuman, namun tentunya tetap ada batasan sanksi yang bisa diberikan kepada terdakwa dalam kesepakatan ini. Terutama apabila melibatkan kejahatan berat seperti tindak pidana pembunuhan, maka jaksa penuntut umum memiliki keterbatasan dalam menawarkan hukuman di bawah tingkat minimum yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang.

Indonesia mengambil konsep *Plea Bargaining* sebagai acuan salah satu prosedur sistem peradilan yang saat ini tengah dirumuskan dalam RKUHAP. Prosedur pengakuan bersalah terdakwa tersebut dikenal dengan istilah Jalur Khusus, yang mana diatur dalam Pasal 199 RKUHAP. Menurut pasal tersebut, pengakuan terdakwa terjadi pada agenda pembacaan dakwaan di persidangan. Dalam proses pembacaan dakwaan, terdakwa berhak untuk menyatakan pengakuan bersalahnya. Selanjutnya, penuntut umum akan mengarahkan perkara tersebut ke sidang pemeriksaan singkat. Berbeda dengan praktik di Amerika Serikat, di mana tawar-menawar pembelaan biasanya dilakukan sebelum persidangan, Jalur Khusus tidak mengizinkan jaksa,

---

<sup>18</sup> Ibid

<sup>19</sup> K V K Santhy, "PLEA BARGAINING IN US AND INDIAN CRIMINAL LAW CONFESSIONS FOR CONCESSIONS," 2013, [http://legalpundits.indiatimes.com/\\_nl\\_january\\_2006.html](http://legalpundits.indiatimes.com/_nl_january_2006.html) 18-7-2006.

<sup>20</sup> U.S. Code, Title 18, Part I, Chapter 51, Section 1111.

<sup>21</sup> Ibid.

<sup>22</sup> Ibid.

terdakwa, dan penasihat hukum untuk menegosiasikan tawar-menawar pembelaan terkait dakwaan dan hukuman yang akan dijatuhkan.<sup>23</sup>

Berdasarkan RKUHAP, perkara yang dapat dilakukan melalui acara pemeriksaan singkat adalah perkara yang bersifat sederhana. Prosedur acara pemeriksaan singkat ialah dengan tidak menggunakan surat dakwaan, penuntut umum cukup melampirkan pasal-pasal yang dilanggar oleh terdakwa. Pelaksanaan sidang ini akan dipimpin oleh seorang hakim tunggal. Selanjutnya, hakim perlu melakukan penegasan terhadap pengakuan bersalah yang diajukan oleh terdakwa, apabila terdapat keraguan maka hakim berhak untuk menolak pengakuan bersalah tersebut dan mengembalikan penyelesaian perkara melalui sidang pemeriksaan biasa.<sup>24</sup> Jalur Khusus dalam RKUHAP hanya berlaku untuk kasus-kasus pidana yang ancaman pidananya tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun. Selain itu, sesuai dengan Pasal 199 ayat (5) RKUHAP, hukuman yang diberikan tidak diperbolehkan lebih dari 2/3 maksimum ancaman pidana yang didakwakan.<sup>25</sup> Ini jelas berbeda dengan Amerika Serikat, di mana *Plea Bargaining* dapat digunakan dalam setiap jenis tindak pidana, termasuk kasus-kasus serius seperti pembunuhan.

Indonesia mengatur mengenai tindak pidana pembunuhan pada Undang-Undang No. 1 tahun 2023, atau merupakan KUHP baru. Menurut Pasal 458 ayat (1), bahwa "setiap orang yang merampas nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun."<sup>26</sup> Selanjutnya, menurut ayat (3), dijelaskan bahwa "pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh suatu tindak pidana maka akan dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun."<sup>27</sup> Pasal 459 menyebutkan bahwa "pembunuhan berencana dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun."<sup>28</sup> Apabila melihat pada pengaturan tersebut, maka penerapan Jalur Khusus tidak dimungkinkan dalam penyelesaian tindak pidana pembunuhan.

### **3.2 Konsep Ideal Pengakuan Terdakwa dalam Jalur Khusus sebagai Alasan Peringan Pidana terhadap Tindak Pidana Pembunuhan**

Konsep dasar KUHP adalah untuk menyelesaikan masalah dengan cepat, sederhana, dan murah, dengan tujuan untuk mengurangi penumpukan kasus di pengadilan. Sebuah sistem dimana terdakwa mengakui kesalahannya menjadi sebuah gagasan yang bagus untuk mengatasi permasalahan ini. Pengakuan bersalah terdakwa ini menjadi suatu dasar dari sebuah prosedur dalam sistem peradilan yang dikenal dengan sebutan *Plea Bargaining*, atau RKUHAP menyebutnya dengan istilah Jalur Khusus. Amerika Serikat telah membuktikan bahwa konsep pengakuan terdakwa ini dapat menyelesaikan perkara secara efisien, tanpa perlu melalui prosedur persidangan yang cukup memakan waktu dan biaya.

---

<sup>23</sup> Yunizar Wahyu Tristanto, "TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN PLEA BARGAINING UNTUK MENINGKATKAN EFISIENSI PERADILAN DI INDONESIA," 2018: 421.

<sup>24</sup> Ibid., 423.

<sup>25</sup> Pasal 199 Ayat (5) Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

<sup>26</sup> Pasal 458 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 1 tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842).

<sup>27</sup> Pasal 458 ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 1 tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842).

<sup>28</sup> Pasal 459 Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842).

Akan tetapi, sistem pengakuan bersalah terdakwa ini bukanlah tanpa cela. Salah satu kritik yang dapat dikatakan cukup merepotkan dalam penerapan *Plea Bargaining* di Amerika Serikat adalah bahwa seringkali hal ini dilakukan secara paksa, dimana jaksa penuntut umum tak jarang menekan terdakwa untuk melepaskan hak-hak mereka untuk diadili karena takut dihukum dengan hukuman yang lebih berat apabila tidak mau mengaku bersalah.<sup>29</sup> Tekanan yang diberikan selama proses tawar-menawar ini menjadi sangat signifikan ketika melibatkan kejahatan berat seperti tindak pidana pembunuhan, terutama yang memiliki potensi hukuman mati.<sup>30</sup> Tekanan yang dilakukan melalui tawar-menawar pengakuan bersalah, atau hukuman yang terkait dengan persidangan, menjadi aspek yang cukup besar untuk mendorong orang yang kemungkinan tidak bersalah atas suatu kejahatan untuk mengaku bersalah.

Seseorang yang tidak bersalah yang dituduh melakukan kejahatan yang lebih serius sering kali merasa terdesak untuk mengakui kesalahannya. Hal ini bisa terjadi baik untuk menghindari hukuman yang lebih berat saat dihukum, maupun ketika mereka sudah dipenjara tetapi memiliki kemungkinan besar untuk memenangkan kasus mereka di tingkat banding. Dengan mengaku bersalah, mereka berharap dapat memperoleh pembebasan langsung dari hukuman yang sudah dijalani, daripada harus menunggu proses banding yang memakan waktu yang panjang. Tawar-menawar pengakuan bersalah yang memaksa terdakwa yang tidak bersalah untuk mengaku bersalah dapat merusak integritas suatu sistem peradilan pidana. Permasalahan ini tentunya perlu menjadi sebuah pertimbangan dalam perumusan konsep Jalur Khusus dalam RKUHAP. Dalam penerapannya, proses pengakuan bersalah terdakwa ini harus dilakukan tanpa adanya intimidasi ataupun paksaan dari para penegak hukum. Prosedurnya perlu diatur secara jelas. Undang-Undang harus bisa menjamin bahwa hak-hak terdakwa terpenuhi demi terwujudnya keadilan dan integritas dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Aturan mengenai tindak pembunuhan diatur dari Pasal 458 hingga Pasal 462 UU No. 1 Tahun 2023. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, pembunuhan dibagi menjadi beberapa kategori dengan pidana yang sesuai. Pasal 458 ayat (1) disebutkan bahwa "setiap orang yang merampas nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun." Ayat (2) menyatakan "bila pembunuhan tersebut dilakukan terhadap ibu, Ayah, istri, suami, atau anaknya, pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga)." Kemudian pada ayat (3) dijelaskan bahwa "pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh suatu tindak pidana maka akan dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun."<sup>31</sup> Selanjutnya, Pasal 459 menyebutkan bahwa "pembunuhan berencana dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun."<sup>32</sup> Pasal 460 menyatakan bahwa "seorang ibu yang merampas nyawa anaknya pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun", dan pada

---

<sup>29</sup> Susan Ehrhard, "PLEA BARGAINING AND THE DEATH PENALTY: AN EXPLORATORY STUDY," 2008: 314.

<sup>30</sup> Ibid.

<sup>31</sup> Pasal 458 Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 1 tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842).

<sup>32</sup> Pasal 459 Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 1 tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842).

ayat (2) dijelaskan “apabila direncanakan terlebih dahulu maka akan dipidana dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun.”<sup>33</sup> Pasal 461 menyatakan bahwa “setiap orang yang merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.”<sup>34</sup> Lalu, Pasal 462 yang menjelaskan bahwa “setiap orang yang mendorong, membantu, atau memberi saran kepada orang lain untuk bunuh diri dan orang tersebut mati karena bunuh diri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.”<sup>35</sup>

Apabila melihat pada ketentuan Jalur Khusus dalam RKUHAP yakni Pasal 199, maka tampaknya tindak pidana pembunuhan tidak dimungkinkan untuk diselesaikan melalui sistem pengakuan bersalah terdakwa tersebut. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 199 ayat (1), Penerapan konsep Jalur Khusus hanya bisa dilakukan terhadap pidana yang memiliki ancaman hukuman penjara paling lama 7 (tujuh) tahun. Hukuman pidana untuk tindak pidana pembunuhan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023, kecuali untuk Pasal 462, biasanya melebihi batas yang ditetapkan dalam Pasal 199 RKUHAP. Akan tetapi, pasal tersebut masih bersifat Rancangan. Artinya, masih ada ruang untuk merubah ketentuan tersebut.

Hukuman mati menjadi salah satu pemidanaan yang diberikan kepada terdakwa tindak pidana pembunuhan. Hukuman mati adalah jenis hukuman yang paling keras dalam sistem hukum, karena hukuman ini merampas hak terpidana untuk hidup. Dalam konteks tindak pidana pembunuhan menurut Pasal 459 UU No. 1 Tahun 2023, penjatuhan hukuman mati diberikan kepada pelaku pembunuhan berencana. Akan tetapi, penerapan hukuman mati menjadi sebuah pidana alternatif apabila melihat pada KUHP baru.<sup>36</sup> Selain itu, Pasal 100 menyatakan bahwa “terpidana hukuman mati memiliki hak untuk mendapatkan masa percobaan selama 10 tahun.” Jika dia menunjukkan penyesalan dan mempertahankan sikap terpuji selama masa percobaan, hukumannya akan dikurangi menjadi penjara seumur hidup.<sup>37</sup>

Penerapan hukuman mati selalu menjadi sebuah isu yang menuai pro dan kontra. Kehadiran Pasal 100 dalam UU No. 1 Tahun 2023 dikatakan menjadi sebuah penengah dalam pandangan pro kontra tersebut.<sup>38</sup> Akan tetapi, penulis berpendapat bahwa pemberlakuan masa percobaan 10 tahun bagi terpidana mati tidaklah efisien. Sistem peradilan harus didasarkan pada prinsip “cepat, sederhana, dan biaya yang ringan.” Prinsip-prinsip ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

---

<sup>33</sup> Pasal 460 Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 1 tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842).

<sup>34</sup> Pasal 461 Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 1 tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842).

<sup>35</sup> Pasal 462 Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 1 tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842).

<sup>36</sup> Wijayakusuma Law Review, Daffa Rizky Dewanto, dan Rahtami Susanti, “Hukuman Mati Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia,” *Wijayakusuma Law Review*, 2023, 67, <https://pascasarjana.umsu.ac.id/sejarah-dan-metode-hukuman-mati-di-indonesia/>.

<sup>37</sup> Dewi Sekar Candrawati dkk., “Eksistensi Pidana Mati Dalam KUHP Baru: Orientasi dan Implikasi,” *Jurnal Ilmiah Multidisiplin 1* (2023): 4, <https://doi.org/10.5281/zenodo.10428719>.

<sup>38</sup> Hukumuniversitas Sam Ratulangi dkk., “ANALISIS PIDANA MATI BERDASARKAN PASAL 100 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA 1,” 2023, <https://www.detik.com/jateng/hukum-dan-kriminal/d->.

tentang Kekuasaan Kehakiman. Kesederhanaan dalam peradilan berarti penyelesaian perkara dilakukan secara langsung dan tanpa kompleksitas. Apabila formalitas yang dilakukan dalam peradilan semakin sedikit, maka hal tersebut akan semakin baik. Peradilan yang terlalu memiliki banyak proses dan semacamnya hanya akan menyebabkan munculnya berbagai penafsiran, serta membuat kurang terjaminnya kepastian hukum.

Oleh sebab itu, diperlukan adanya sebuah sistem atau aturan mengenai prosedur pengakuan bersalah terdakwa yang dapat mengakomodasi tindak pidana dengan ancaman hukuman yang lebih berat, contohnya seperti tindak pidana pembunuhan. Jika berkaca pada sistem peradilan di Amerika Serikat, tidak ada batasan pidana untuk diterapkannya *Plea Bargaining* dalam penyelesaiannya. Berbeda dengan yang ada di Pasal 199 RKUHAP, dimana penerapan konsep Jalur Khusus hanya bisa dilakukan terhadap pidana yang memiliki ancaman hukuman penjara paling lama 7 (tujuh) tahun. Sistem Jalur Khusus harus bisa diterapkan pada tuntutan pidana dengan ancaman hukuman lebih dari 7 (tujuh) tahun, dengan proses yang terpisah, tepat, dan lebih spesifik. Sebagai contoh, dalam kasus seorang terdakwa yang divonis hukuman mati atas pembunuhan berencana, tidak perlu melalui masa percobaan 10 tahun untuk mendapatkan keringanan hukuman. Keringanan hukuman tersebut dapat diberikan sejak awal proses peradilan dengan mengakui kesalahan di depan pengadilan. Ini akan lebih efisien dan sesuai dengan prinsip "peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan."

Selanjutnya adalah bagaimana pengakuan bersalah terdakwa menjadi sebuah alasan peringan bagi suatu tindak pidana. Adapun dalam dalam Pasal 54 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 menguraikan mengenai hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam pembedaan, yakni :

- a. Bentuk kesalahan pelaku Tindak Pidana;
- b. Motif dan tujuan melakukan Tindak Pidana;
- c. Sikap batin pelaku Tindak Pidana;
- d. Tindak Pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan;
- e. Cara melakukan Tindak Pidana
- f. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan Tindak Pidana;
- g. Riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku Tindak Pidana;
- h. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku Tindak Pidana;
- i. Pengaruh Tindak Pidana terhadap Korban atau keluarga Korban;

Menurut pasal tersebut, KUHP yang baru tidak secara khusus menyebutkan pengakuan bersalah sebagai dasar untuk mengurangi hukuman. Namun, pengakuan bersalah menunjukkan penyesalan terdakwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya. Pengakuan bersalah dari terdakwa dapat dipandang sebagai tanda kesadaran atas kesalahan yang telah dilakukan, yang dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan hakim dalam menjatuhkan putusan. Adanya pengakuan bersalah dari terdakwa, terutama jika didukung oleh bukti-bukti yang konkrit, dapat menjadi faktor yang signifikan dalam menentukan hukuman.

#### 4. KESIMPULAN

Konsep Jalur Khusus dalam RKUHAP ini mirip dengan *Plea Bargaining*, yang biasanya digunakan dalam sistem peradilan *Common Law* seperti di Amerika Serikat. Konsep ini diyakini mampu mengatasi penumpukan perkara di Indonesia. Praktiknya melibatkan beberapa bentuk negosiasi, seperti *Charge Bargaining* terhadap pasal yang

akan didakwakan, *Fact Bargaining* di mana jaksa penuntut menjelaskan fakta-fakta yang dapat memberikan keringanan kepada terdakwa, dan *Sentencing Bargaining* terkait besarnya hukuman yang akan diberikan. Di Amerika Serikat, konsep ini diterapkan sebelum persidangan, tetapi dalam Jalur Khusus Indonesia, tidak ada kesempatan untuk bernegosiasi mengenai dakwaan dan hukuman. Meskipun telah terbukti efisien di Amerika Serikat, Jalur Khusus juga memiliki kelemahan, seperti tekanan yang diberikan pada terdakwa, terutama dalam kasus pembunuhan, yang dapat mendorong orang yang mungkin tidak bersalah untuk mengaku bersalah. Oleh karena itu, perumusan konsep Jalur Khusus dalam RKUHAP memerlukan pertimbangan yang matang.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Manan, Abdul. *Aspek-aspek Pengubah Hukum*. Prenada Media, 2018.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mahmudji. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

### Jurnal

- Candrawati, Dewi Sekar, Dhiya Mukhlashi, Muhammad Ragib Isfahani, Muhammad Rizal Rahman, and Syihaabul Huda. "Eksistensi Pidana Mati Dalam KUHP Baru; Orientasi Dan Implikasi." *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 12 (2023). <https://doi.org/10.5281/zenodo.10428719>.
- Dervan, Lucian E. "Bargained justice: The history and psychology of plea bargaining and the trial penalty." *Fed. Sent'g Rep.* 31 (2018): 239. <https://doi.org/https://doi.org/10.1525/fsr.2019.31.4-5.239>.
- Dewanto, Daffa Rizky, and Rahtami Susanti. "Hukuman Mati Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Wijayakusuma Law Review* 5, no. 1 (2023).
- Ehrhard, Susan. "Plea bargaining and the death penalty: An exploratory study." *Justice System Journal* 29, no. 3 (2008): 313-325.
- Hakim, Lukman, and Sonny Zuhuda. "Plea Bargaining as a Solution for Criminal Case Backlog in Indonesia." *International Journal of Psychosocial Rehabilitation* 24, no. 5 (2020). <https://doi.org/10.37200/ijpr/v24i5/pr201692>.
- Hermawati, Rifi. "Studi Perbandingan Hukum "Plea Bargaining System" di Amerika Serikat dengan "Jalur Khusus" di Indonesia." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 4, no. 1 (2023): 102-115.
- Kurniawan, Kukuh Dwi, and Dwi Ratna Indri Hapsari. "Pemberlakukan Plea Bargaining System Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Untuk Tujuan Menyelesaikan Konflik." *Pemberlakukan Plea Bargaining System Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Untuk Tujuan Menyelesaikan Konflik* 10, no. 2 (2021): 183-199. <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v10i2.12949>.
- Nirmala, Puspita. "Adversary System in Common Law Countries and Possibility for Implementation in Indonesian Court." *Amsir Law Journal* 2, no. 1 (2020): 12-20. <https://doi.org/10.36746/alj.v2i1.28>.
- Ratulangi, Hukumuniversitas Sam, Gabrielle Aldy Manoppo, Jolly K Pongoh, dan Grace Yurico Bawole. "Analisis Pidana Mati Berdasarkan Pasal 100 Undang-

- Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Lex Administratum* 12, no. 1 (2023).
- Ruchayah, Ruchayah. "Urgensi Plea Bargaining System dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia: Studi Perbandingan Plea Bargaining System di Amerika Serikat." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 27, no. 2 (2020): 388-409.
- Santhy, K. V. K. "Plea Bargaining in US and Indian Criminal Law, Confessions for Concessions." *NALSAR L. REV* 7, no. 1 (2013): 85.
- Schneider, Andrea Kupfer, and Cynthia Alkon. "Bargaining in the dark: The need for transparency and data in plea bargaining." *New Criminal Law Review* 22, no. 4 (2019): 434-493. <https://doi.org/10.1525/nclr.2019.22.4.434>.
- Tristanto, Yunizar Wahyu. "Tinjauan Yuridis Penerapan Plea Bargaining untuk Meningkatkan Efisiensi Peradilan di Indonesia." *Jurnal AHKAM Vol* 16 (2018).
- Tya Suindrayani, Ni Putu. "Aplikasi Konsep Plea Bargaining: Perspektif Perkara Narkotika." *Jurnal Kertha Patrika* 44, no. 3 (2022). <https://doi.org/10.24843/KP.2022.v44.i03.p.04>.

#### **Disertasi**

- Nurrahma, Chinty Meilany. "Plea Bargaining System Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Narkotika." Doctoral Dissertation, 2020.

#### **Website**

- JUSTIA. "Federal Crimes & Legal Jurisdiction." Diakses 17 September 2023. <https://www.justia.com/criminal/offenses/other-crimes/federal-crimes/>.
- Pusiknas Bareskrim Polri. "Lebih dari 3.000 orang tewas dalam 4 tahun." Diakses 29 Agustus 2023. [https://pusiknas.polri.go.id/detail\\_artikel/lebih\\_3.000\\_orang\\_tewas\\_dibunuh\\_dalam\\_4\\_tahun](https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/lebih_3.000_orang_tewas_dibunuh_dalam_4_tahun).

#### **Kamus**

- Black, Henry Campbell. *Black's Law Dictionary*. Disunting oleh Bryan A. Garner. 8th Edition. West Publishing Company, 2004.

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.)
- Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- United States Code. "Title 18 Crimes And Criminal Procedure", 1970.
- "Federal Rules Of Criminal Procedure Printed For The Use Of The Committee On The Judiciary House Of Representatives." Washington, 2020